



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota ± 75,71 Ha (lebih kurang tujuh puluh lima koma tujuh puluh satu Hektare) .

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Dadi Mulya & Sungai Karang Mumus ;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pelabuhan & Kelurahan Karang Mumus;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Bugis.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar dimulai dari arah Tenggara perbatasan Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang ditandai TK01/nomor urut 01 dengan titik koordinat X 517732 dan Y 9945003 yang terletak di tengah Sungai Karang Mumus;
- b. patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya Dengan titik koordinat X 517715 dan Y 9944996 yang terletak di pinggir Sungai Karang Mumus Batas antara Kelurahan Sungai Pinang Luar dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- c. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cut Mutia dengan titik koordinat X 517570 dan Y 994495 ditandai dengan pilar beton di samping Mesjid An Najur Rahman Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- d. patok 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 517558 dan Y 9944864 Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

- e. TK02/nomor urut 5 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as gang dengan titik koordinat X 517527 dan Y 9944872 Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- f. TK03/nomor urut 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as gang dengan titik koordinat X 517515 dan Y 9944828 batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- g. patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mekar Mulia I dengan titik koordinat X 517481 dan Y 9944834 titik koordinat ini merupakan pertemuan 3 (tiga) Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- h. patok 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mekar Mulia I dengan titik koordinat X 517380 dan Y 9944847 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Aminah Syukur dan jalan Mekar Mulia I Batas antara Kelurahan Sungai Pinang Luar dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- i. patok/pilar 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Aminah Syukur dengan titik koordinat X 517390 dan Y 9944915 yang terletak didepan gang H. Salman Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- j. patok 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as gang H.Salman dengan titik koordinat X 517342 dan Y 9944968 samping langgar Al Karim Hidayah Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- k. patok 11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as gang 3B dengan titik koordinat X 517259 dan Y 9944970 Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- l. patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517203 dan Y 9944914 terletak di dalam gang Sa'ad Kamar Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- m. patok 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil warga dengan titik koordinat X 517140 dan Y 9945079 terletak di samping Jalan Imam Bonjol masuk perumahan dinas Komando Distrik Militer 0901 Samarinda Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- n. patok 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Basuki Rahmat dengan titik koordinat X 517114 dan Y 9945134 Kelurahan Pelabuhan dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- o. patok 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Basuki Rahmat dengan titik koordinat X 517684 dan Y 9945214 di simpang 4 (empat) H. Darjad di simpang 4 (empat) H. Darjad samping pos polisi merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- p. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as jalan KH. Agus Salim di pilar/patok 16 dengan titik koordinat X 516742 dan Y 9945342 dan menuju arah Barat Laut di jalan Stadion Barat patok 17 dengan titik koordinat X 516672 Y 9945384. Batas kelurahan bugis dengan kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- q. selanjutnya ke Arah Utara mengikuti as jalan Stadion Timur patok 18 dengan titik koordinat X 516706 dan Y 9945583 di jalan Kesuma Bangsa samping RSUD Korpri AWS. Syahraniie Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

- r. PABU/nomor urut 19 masih di jalan Kesuma Bangsa ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516505 dan Y 9945737 berada di samping pagar Kantor Dinas Kelautan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Titik ini merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. patok 20 selanjutnya ke Arah Timur Laut mengikuti as jalan Harmonika dengan titik koordinat X 516555 dan Y 9945815 Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. patok 21 selanjutnya ke Arah Barat Laut mengikuti as jalan Harmonika dengan titik koordinat X 516497 dan Y 9945938 Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. patok 22 selanjutnya ke Arah Timur mengikuti as jalan Biola dengan titik koordinat X 516753 dan Y 9945965 Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. patok 23 selanjutnya ke Arah Utara masih mengikuti as jalan Biola dengan titik koordinat X 516789 dan Y 9946094 di depan gang Nikmat Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. patok 24 selanjutnya ke Arah Timur mengikuti as gang Nikmat dengan titik koordinat X 516827 dan Y 9946084 di dalam gang Nikmat Batas kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. patok 25 selanjutnya ke Arah Utara ujung dari gang Nikmat di pinggir Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516836 dan Y 9946102 Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 04/26 selanjutnya ke Arah Timur di tengah Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516864 dan Y 9946097 Batas Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang; dan
- z. Selanjutnya ke Arah Tenggara mengikuti as sungai karang mumus kembali pada TK01/01 dengan titik koordinat X 517732 dan Y 9945003 Batas antar Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002